

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sukuk merupakan efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas; aset berwujud tertentu, manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada, jasa yang sudah ada maupun yang akan ada, aset proyek tertentu atau kegiatan investasi yang telah ditentukan).

Terdapat beberapa karakteristik mengenai obligasi syariah (sukuk), karakteristik tersebut adalah Aset Sukuk (*Ushul al-Shukuk*) yang digunakan sebagai dasar penerbitan Sukuk harus sesuai dengan prinsip syariah. Aset Sukuk (*Ushul al-Shukuk*) merupakan milik pemegang Sukuk (Sukuk *holder*). Setiap unit Sukuk wajib memiliki nilai yang sama (*Mutasawiyah al-qimah*). Sukuk pada saat diterbitkan tidak mencerminkan utang penerbit kepada pemegang sukuk, melainkan mencerminkan kepemilikan pemegang Sukuk terhadap Aset Sukuk (*Ushul al-Shukuk*). Sukuk dapat berubah menjadi utang/piutang (*dain*) dalam hal Aset Sukuk (*Ushul al-Shukuk*) berubah menjadi piutang (*dain*) pemegang Sukuk. Pada prinsipnya penerbitan Sukuk harus ada jangka waktu tertentu kecuali disepakati lain dalam akad atau diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku. Penerbit wajib membayarkan pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil/*margin/fee* dan membayar kembali dana sukuk pada saat jatuh tempo sesuai dengan skema akad. Imbal hasil Sukuk dengan akad mudharabah dan musyarakah harus berasal dari kegiatan usaha yang menjadi Aset Sukuk (*Ushul al-Shukuk*).

Dari karakteristik sukuk tersebut terdapat juga mekanisme penerbitan sukuk. Penerbitan sukuk adalah wajib dan perlu adanya Underlying Asset karena itu yang membedakan penerbitan sukuk dengan surat berharga lainnya. Tanpa adanya underlying asset, sekuritas tidak akan seperti surat utang lainnya karena tidak ada transaksi yang mendasari untuk penerbitan sukuk.

Penerbitan sukuk harus berdasarkan akad yang sesuai dengan syariah, sehingga sukuk tersebut dapat diterbitkan dalam skema yang berbeda tergantung pada kebutuhan. Sukuk bukanlah instrumen hutang berbunga (*riba*) seperti yang kita kenal obligasi konvensional hingga saat ini, tetapi dapat digunakan sebagai instrumen investasi.

Lalu pada jenis-jenis sukuk digolongkan dalam 4 bagian jenis yaitu ditinjau dari jenis akad, ditinjau dari pihak penerbit, ditinjau

dari pembagian atau pendapatan hasil dan ditinjau dari basis asset. Dalam buku ini juga dijelaskan mengenai akuntansi sukuk jika dilihat dari perspektif penerbit dan juga investor sesuai dengan PSAK 110 yaitu yang berisi tentang pengakuan dan pengukuran transaksi sukuk, penyajian dalam sukuk, pengungkapan dan alur transaksi sukuk. Selanjutnya dalam praktek akuntansi sukuk membahas terkait soal kasus dan pertanyaan terkait akuntansi sukuk dan sekaligus juga pembahasannya.

B. Saran

Sukuk bisa menjadi pertimbangan masyarakat dalam berinvestasi karena sukuk merupakan investasi yang berdasarkan prinsip syariah yang cukup menggiurkan dan memberikan keuntungan kepada investornya. Selain itu juga, resiko berinvestasi pada sukuk tidak terlalu besar.

Tentu saja dimasa mendatang, pembahasan sukuk akan terus berkembang baik teori pencatatan, perhitungan maupun prakteknya. Sukuk diharapkan dapat menjadi instrumen keuangan ideal yang dapat menjadi salah satu solusi perbaikan ekonomi Indonesia dimasa depan.